

LAMPIRAN IIo PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 : NOMOR 82 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Olahraga, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Olahraga, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; c. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi; d. Merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; e. Merumuskan bahan dan menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi; f. Merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional, organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi; g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; h. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemuda dan Olahraga; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program, Keuangan dan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas; c. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; e. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Program.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program; b. Menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah analisis penyajian data dan informasi Dinas; c. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Program; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
4	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; c. Menyiapkan bahan pengumpulan/pengolahan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya; d. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Keuangan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan barang/ asset, kearsipan, data dan informasi secara sistematis; c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
6	Bidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program, dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Pemuda serta Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Pemuda, Pemberdayaan Pemuda serta Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda; b. Menyusun bahan pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi; c. Menyusun bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi; e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
7	Seksi Pengembangan Pemuda	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program, menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Pemuda; b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan IMTAQ dan IPTEK kepemudaan; c. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi aktivitas kepemudaan lintas Kabupaten/Kota; d. Menyiapkan bahan penghargaan pemuda; e. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas tenaga kepemudaan dan sumber daya kepemudaan formal, non formal dan layanan khusus; f. Menyiapkan bahan pengembangan kreativitas kepemudaan; g. Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas dan kompetensi organisasi kepemudaan; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Pemuda; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
8	Seksi Pemberdayaan Pemuda	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda; b. Menyiapkan bahan pengembangan kemitraan dan kerjasama kepemudaan; c. Menyiapkan bahan peningkatan potensi kewirausahaan pemuda dan akses permodalan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan wawasan politik, hankam, bahaya destruktif, hukum dan sosial budaya kepemudaan; e. Menyiapkan bahan pengembangan kapasitas pemuda tanggap bencana, rawan sosial; f. Menyiapkan bahan pengembangan kegiatan kepeloporan pemuda; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pemberdayaan Pemuda; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
9	Seksi Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda; b. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kepemimpinan pemuda; c. Menyiapkan bahan pengembangan kaderisasi kepemimpinan pemuda; d. Menyiapkan bahan pengembangan kegiatan kepramukaan; e. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya dan organisasi kepramukaan; f. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		pemerintahan dibidang Kepramukaan dan Kepemimpinan Pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
10	Bidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kebudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahraga Pelajar.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kebudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahraga Pelajar; b. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional dan organisasi olahraga tingkat daerah provinsi; e. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
11	Seksi Pembudayaan Olahraga	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kebudayaan Olahraga; b. Menyiapkan bahan peningkatan pengelolaan olahraga rekreasi; c. Menyiapkan bahan peningkatan pemassalan olahraga dan ruang publik; d. Menyiapkan bahan pengembangan pengelolaan olahraga tradisional; e. Menyiapkan bahan pengembangan pengelolaan olahraga layanan khusus; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembudayaan Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penghargaan olahraga; g. Menyiapkan bahan peningkatan kemitraan olahraga; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembudayaan Olahraga; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Peningkatan Prestasi Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga; b. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas tenaga olahraga dan organisasi olahraga; c. Menyiapkan bahan pengembangan industri olahraga; d. Menyiapkan bahan peningkatan promosi kegiatan olahraga; e. Menyiapkan bahan pengembangan iptek olahraga dan sports science; f. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas klub olahraga; g. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
13	Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar	Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pembinaan Olahraga Pelajar; b. Menyiapkan bahan pengembangan pembibitan olahraga; c. Menyiapkan bahan pengelolaan pengembangan olahraga pendidikan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kompetisi usia dini; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kompetisi antar pelajar; f. Menyiapkan bahan pengelolaan sekolah khusus olahraga; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Olahraga Pelajar.</p>	<p>g. Menyiapkan bahan peningkatan pembinaan PPLP dan PPLM; h. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pembinaan Olahraga Pelajar; i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
14	<p>Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana</p>	<p>Menyusun bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.</p>	<p>a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; b. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana c. Menyusun bahan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; d. Menyusun bahan pengembangan sentra – sentra kepemudaan dan olahraga; e. Menyusun bahan standarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; f. Menyusun bahan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; g. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana; h. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
15	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan; b. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sarana dan prasarana kepemudaan; c. Menyiapkan bahan pengembangan sentra – sentra kepemudaan; d. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kepemudaan; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan; f. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
16	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; b. Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya pengelola sarana dan prasarana olahraga; c. Menyiapkan bahan pengembangan sentra – sentra olahraga; d. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana olahraga; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; f. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH